



Implikasi Pemidanaan Terhadap Hak Asasi Terdakwa Dengan Gangguan Jiwa

Gusti Ayu Dyah Gayatri¹, Dewa Gede Sudika Mangku², Ni Putu Rai Yuliantini³

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial, Universitas Pendidikan Ganesha

Email Korespondens: gustiayudyahgayatri@gmail.com, sudika.mangku@undiksha.ac.id,

raiyluliantini@undiksha.ac.id

Article received: 01 November 2025, Review process: 11 November 2025

Article Accepted: 25 Desember 2025, Article published: 12 Januari 2026

ABSTRACT

This study aims to analyze the implications of sentencing without rehabilitation on the protection of the human rights of defendants with mental disorders within the Indonesian criminal justice system. This issue arises from the continued dominance of a punitive, incarceration-oriented sentencing approach that fails to adequately consider the medical and psychosocial rehabilitation needs of persons with mental disabilities. This research employs a normative legal method using statutory and conceptual approaches. The legal materials examined include Law Number 39 of 1999 on Human Rights, Law Number 17 of 2023 on Health, and Law Number 8 of 2016 on Persons with Disabilities, as well as relevant legal doctrines and concepts concerning punishment and the protection of vulnerable groups. The findings indicate that sentencing defendants with mental disorders without adequate medical rehabilitation potentially violates the right to health, substantive justice, and the protection of human dignity. Such practices are also inconsistent with modern theories of punishment that emphasize rehabilitation and prevention. This study concludes that the Indonesian criminal justice system requires a paradigm shift from a punitive justice approach toward therapeutic justice by integrating mental health services and rehabilitation into the sentencing process in order to achieve humane and rights-based justice for persons with mental disabilities.

Keywords: Sentencing, Mental Disorder, Human Rights.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan menganalisis implikasi pemidanaan tanpa rehabilitasi terhadap perlindungan hak asasi manusia terdakwa yang menderita gangguan jiwa dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Permasalahan ini muncul akibat masih dominannya pendekatan pemidanaan yang berorientasi pada pemenjaraan, tanpa mempertimbangkan kebutuhan rehabilitasi medis dan psikososial bagi penyandang disabilitas mental. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang dianalisis meliputi Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, serta doktrin dan konsep hukum terkait pemidanaan dan perlindungan kelompok rentan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemidanaan terhadap terdakwa dengan gangguan jiwa tanpa disertai rehabilitasi medis berpotensi melanggar hak atas kesehatan, keadilan substantif, dan perlindungan martabat manusia. Praktik tersebut juga tidak sejalan dengan tujuan pemidanaan modern yang menekankan aspek rehabilitasi

dan pencegahan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa sistem peradilan pidana Indonesia perlu melakukan reorientasi paradigma dari pendekatan *punitive justice* menuju *therapeutic justice*, dengan mengintegrasikan layanan kesehatan jiwa dan rehabilitasi sebagai bagian dari proses pemidanaan guna mewujudkan keadilan yang berperikemanusiaan bagi penyandang disabilitas mental.

Kata Kunci: *Pemidanaan, Gangguan Jiwa, Hak Asasi Manusia.*

PENDAHULUAN

Perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan pilar utama dalam sistem peradilan pidana yang wajib dijunjung tinggi oleh negara hukum. Konstitusi Indonesia, melalui Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28H ayat (2) UUD 1945, telah meletakkan dasar bahwa setiap individu tanpa terkecuali berhak atas kepastian hukum yang adil dan perlakuan yang sama di hadapan hukum (Dewati et al., 2025). Jaminan konstitusional ini mengamanatkan bahwa penegakan hukum pidana tidak boleh hanya terpaku pada pemenuhan unsur formal delik, tetapi harus mampu merangkul keadilan substantif, terutama bagi kelompok rentan seperti penyandang disabilitas mental. Dalam sistem peradilan pidana Indonesia dituntut untuk mampu mengintegrasikan prinsip kepastian hukum dengan perlindungan hak asasi manusia, sehingga tercipta keadilan yang tidak hanya formal tetapi juga material dan berperikemanusiaan (Yanto, 2020).

Namun dalam realitas penegakan hukum, mandat konstitusi tersebut seringkali berbenturan dengan kompleksitas teknis ketika sistem peradilan dihadapkan pada tindak pidana yang dilakukan oleh Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ). Kompleksitas ini muncul karena adanya dualitas fungsi yang harus diemban oleh negara secara bersamaan. Di satu sisi, negara memegang mandat untuk menegakkan hukum demi keadilan korban dan kepentingan masyarakat. Fungsi ini mensyaratkan adanya mekanisme pertanggungjawaban pidana yang tegas terhadap setiap pelaku tindak pidana. Di sisi lain, negara juga terikat kewajiban yuridis untuk melindungi hak-hak terdakwa sebagai penyandang disabilitas yang memiliki kebutuhan medis dan psikososial khusus (Yanto, 2020). Perbedaan orientasi antara fungsi punitif (menghukum) dan fungsi perlindungan (melindungi) kemudian menempatkan hakim pada situasi dilematis dalam menentukan apakah pendekatan pemidanaan masih relevan dan proporsional bagi terdakwa yang secara medis terbukti mengalami gangguan jiwa.

Dilema tersebut nampak nyata dalam praktik peradilan, salah satunya sebagaimana tercermin dalam Putusan Nomor 150/Pid.B/2024/PN Jkt.Br. Dalam perkara ini, majelis hakim menjatuhkan pidana penjara selama 16 tahun kepada terdakwa yang berdasarkan *Visum et Repertum Psikiatrikum* terbukti menderita gangguan jiwa berat jenis *skizofrenia paranoid*. Secara yuridis-formal, hakim memandang bahwa gangguan jiwa yang dialami terdakwa baru muncul setelah tindak pidana terjadi sehingga tidak menghapus kemampuan bertanggung jawab pidana menurut Pasal 44 KUHP. Dari perspektif hukum positif, putusan ini memenuhi syarat formal dan dianggap sah karena mengikuti konstruksi normatif yang berlaku. Namun demikian, apabila ditinjau dari perspektif prinsip keadilan

substansif, proporsionalitas pemidanaan, dan non-diskriminasi terhadap penyandang disabilitas, pertimbangan hakim dalam putusan ini membuka ruang kritik yang luas. Hakim tampak kurang memberikan perhatian memadai terhadap kondisi riil kejiwaan terdakwa yang telah didiagnosis sebagai penderita *skizofrenia paranoid*, suatu gangguan mental serius yang dapat mempengaruhi kemampuan kognitif, emosional, dan perilaku seseorang (Maulida, 2025).

Pemidanaan berupa penjara tanpa disertai akses layanan kesehatan jiwa yang layak tidak hanya merugikan kondisi kesehatan terdakwa selama menjalani masa pidana di lembaga pemasyarakatan, tetapi juga berisiko tinggi melanggar prinsip non-diskriminasi dan larangan terhadap perlakuan tidak manusiawi sebagaimana dijamin dalam konstitusi dan instrumen HAM internasional (Susiani, 2022). Kondisi lembaga pemasyarakatan di Indonesia yang umumnya belum dilengkapi dengan fasilitas medis kejiwaan memadai dapat memperburuk kondisi mental terdakwa, sehingga pemidanaan yang seharusnya bersifat rehabilitatif justru berubah menjadi bentuk pembalasan yang tidak manusiawi (Maulida, 2025). Fenomena ini mengindikasikan bahwa paradigma keadilan retributif masih mendominasi nalar hukum dalam sistem peradilan pidana Indonesia, sehingga aspek rehabilitatif bagi penyandang disabilitas mental seringkali terpinggirkan atau bahkan terabaikan sama sekali (Capera, 2021).

Jika menilik kerangka normatif yang ada, Indonesia telah memiliki instrumen hukum yang cukup komprehensif untuk melindungi hak-hak ODGJ dalam sistem peradilan pidana. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia secara tegas mengakui hak atas kesehatan dan perlakuan yang adil bagi setiap warga negara. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan menjamin hak setiap orang, termasuk ODGJ untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau. Lebih spesifik lagi, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Disabilitas mengatur secara khusus tentang perlindungan dan pemenuhan hak-hak ODGJ, termasuk dalam konteks sistem peradilan pidana, Undang-Undang ini juga secara eksplisit menempatkan ODGJ sebagai penyandang disabilitas mental yang berhak mendapatkan perlindungan khusus, perlakuan yang manusiawi, dan akomodasi yang layak dalam setiap proses hukum. Bahkan, ratifikasi instrumen internasional seperti *Convention on the Rights of Persons with Disabilities* (CRPD) melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 telah mewajibkan Indonesia untuk mengharmonisasi praktik peradilan dengan standar perlindungan HAM global, termasuk prinsip *reasonable accommodation* (akomodasi yang layak) dan akses terhadap keadilan bagi penyandang disabilitas. Kerangka normatif yang komprehensif ini seharusnya menjadi landasan kuat bagi hakim dalam mempertimbangkan aspek rehabilitatif dalam pemidanaan terhadap ODGJ (Nurstiyanto et al., 2025)

Implementasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjamin perlindungan hak-hak Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) dalam praktik peradilan pidana masih menghadapi berbagai kendala serius, baik pada tataran normatif, institusional, maupun kultural. Secara normatif, meskipun kerangka hukum telah mengakui hak ODGJ atas perlakuan yang manusiawi dan akses

terhadap layanan kesehatan mental, pengaturan operasionalnya belum sepenuhnya terintegrasi dalam hukum acara pidana. Secara institusional, keterbatasan fasilitas layanan kesehatan jiwa, minimnya koordinasi antara aparat penegak hukum dan tenaga medis, serta absennya mekanisme rujukan rehabilitatif yang efektif turut memperlebar jarak antara norma dan praktik (Susiani, 2022).

Penelitian ini menjadi semakin mendesak untuk dilakukan mengingat berbagai penelitian terdahulu secara konsisten menunjukkan adanya problematika serius dan berulang dalam penanganan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) di dalam sistem peradilan pidana, khususnya pada tahap pemidanaan dan pelaksanaan pidana. Penelitian Bagus Nurstiyanto dan Muhammad Fadli Ayyubi misalnya, mengkaji perlindungan hak asasi manusia narapidana dengan gangguan jiwa di lembaga pemasyarakatan, menemukan bahwa narapidana penyandang disabilitas secara prinsip memiliki hak yang setara dengan narapidana lainnya. Namun demikian, kesetaraan formal tersebut tidak diikuti oleh pemenuhan kebutuhan khusus yang bersifat substantif, terutama terkait aksesibilitas, program pembinaan, serta layanan kesehatan mental yang sesuai dengan kondisi mereka. Penelitian tersebut mengidentifikasi sejumlah hambatan struktural, antara lain keterbatasan aksesibilitas fisik di dalam lembaga pemasyarakatan, ketiadaan fasilitas khusus, serta rendahnya tingkat kesadaran dan pemahaman aparat pemasyarakatan terhadap hak-hak narapidana penyandang disabilitas (Nurstiyanto et al., 2025). Akibatnya, narapidana ODGJ tidak memperoleh perawatan kesehatan jiwa yang memadai, bahkan dalam banyak kasus kondisi kejiwaan mereka justru mengalami penurunan kualitas kesehatan selama menjalani pidana. Temuan ini mengindikasikan adanya pelanggaran yang bersifat sistemik terhadap hak atas kesehatan dan hak untuk bebas dari perlakuan yang tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia.

Sejalan dengan temuan tersebut, penelitian Novianita Ayu dan Kristi Poerwandari menunjukkan bahwa prevalensi gangguan jiwa di lembaga pemasyarakatan di Indonesia tergolong tinggi, sementara kapasitas dan kualitas layanan kesehatan jiwa masih sangat terbatas (Pramestuti & Poerwandari, 2022). Penelitian ini menekankan pentingnya penerapan pendekatan terpadu antara sistem kesehatan dan sistem pemasyarakatan dalam menangani narapidana dengan gangguan jiwa, termasuk melalui penyediaan program rehabilitasi medis dan psikososial yang terstruktur dan berkelanjutan. Namun, meskipun rekomendasi tersebut telah disuarakan secara akademik, implementasinya dalam praktik pemasyarakatan hingga saat ini belum menunjukkan perubahan yang signifikan.

Meskipun berbagai penelitian telah membahas persoalan penanganan orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) dalam sistem peradilan pidana, kajian yang secara spesifik mengkaji implikasi putusan pemidanaan terhadap perlindungan hak asasi manusia terdakwa ODGJ masih relatif terbatas. Penelitian yang ada umumnya menitikberatkan pada kondisi narapidana setelah menjalani pidana, terutama terkait situasi kesehatan mental di lembaga pemasyarakatan, tanpa mengkaji secara mendalam aspek normatif dan yuridis dari pemidanaan itu sendiri, khususnya

ketika pidana dijatuhkan tanpa disertai rehabilitasi medis dan psikososial. Akibatnya, hubungan antara praktik pemidanaan, kewajiban negara dalam melindungi hak penyandang disabilitas mental, serta kesesuaiannya dengan peraturan perundang-undangan nasional dan instrumen hak asasi manusia internasional belum dianalisis secara sistematis. Berangkat dari celah tersebut, penelitian ini diarahkan untuk menilai kesesuaian praktik pemidanaan terhadap terdakwa dengan gangguan jiwa dengan kerangka hukum yang berlaku, sekaligus merumuskan landasan normatif bagi pengembangan sistem peradilan pidana yang tidak semata-mata berorientasi pada penghukuman, tetapi juga menjamin keadilan substantif, pemulihan, dan perlindungan martabat manusia.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (*normative legal research*) yang mengkaji hukum sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam sistem hukum positif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menganalisis ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, serta peraturan perundang-undangan terkait lainnya. Pendekatan konseptual dilakukan dengan menganalisis konsep-konsep hukum seperti keadilan substantif, tujuan pemidanaan, dan perlindungan kelompok rentan. Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, serta bahan hukum sekunder berupa literatur, jurnal ilmiah, dan penelitian terdahulu. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif dengan dilakukan melalui penafsiran dan pengkajian terhadap norma hukum, asas hukum, serta peraturan perundang-undangan guna menilai implikasi pemidanaan terhadap hak asasi manusia terdakwa dengan gangguan jiwa

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implikasi Pemidanaan terhadap Perlindungan Hak Asasi Manusia Terdakwa dengan Gangguan Jiwa

1. Pemidanaan Terhadap Terdakwa Dengan Gangguan Jiwa Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia merupakan kerangka hukum nasional yang memberikan landasan normatif bagi perlindungan hak asasi manusia di Indonesia. Undang-undang ini lahir sebagai respons terhadap tuntutan reformasi untuk memperkuat jaminan konstitusional atas hak-hak dasar warga negara setelah periode panjang pelanggaran HAM di masa lalu (Marhamah et al., 2023). Dalam konteks penyandang disabilitas mental yang berhadapan dengan hukum, UU HAM memiliki relevansi yang sangat fundamental karena mengatur prinsip-prinsip dasar mengenai perlakuan hukum yang adil, perlindungan martabat manusia, serta pemenuhan hak atas kesehatan.

Pasal 3 ayat (2) UU HAM menegaskan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan perlakuan hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Prinsip ini sejalan dengan doktrin *equality before the law* dan *right to fair trial* yang diakui secara universal dalam hukum hak asasi manusia. Namun, dalam konteks penyandang disabilitas mental, konsep perlakuan hukum yang adil tidak dapat dimaknai secara sempit sebagai perlakuan yang sama secara formal. Keadilan bagi penyandang disabilitas mental menuntut pendekatan yang bersifat substantif, yakni perlakuan yang mempertimbangkan kondisi khusus dan keterbatasan yang melekat pada individu tersebut. Pemikiran klasik Aristoteles mengenai keadilan, yakni memperlakukan hal yang sama secara sama dan hal yang berbeda secara berbeda, menjadi relevan dalam memahami bahwa kesetaraan tidak selalu berarti keseragaman, melainkan proporsionalitas (Rizani et al., 2023).

Dalam kasus terdakwa dengan gangguan jiwa berat seperti *skizofrenia*, kapasitas mental untuk memahami realitas, menilai sifat melawan hukum dari perbuatan, dan mengendalikan perilaku berada dalam kondisi yang secara kualitatif berbeda dibandingkan pelaku tindak pidana tanpa gangguan jiwa. Gangguan persepsi realitas, proses pikir, dan isi pikiran yang menyertai kondisi psikotik aktif menyebabkan individu tidak sepenuhnya berada dalam posisi yang setara untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya sebagaimana pelaku pada umumnya. Oleh karena itu, pemidanaan yang mengabaikan kondisi kejiwaan terdakwa dan tidak disertai dengan rehabilitasi medis yang layak mencerminkan pendekatan yang bersifat formalistik dan berpotensi bertentangan dengan prinsip keadilan substantif sebagaimana dijamin dalam Pasal 3 ayat (2) UU HAM.

Selain menyentuh aspek keadilan, pemidanaan terhadap terdakwa dengan gangguan jiwa tanpa jaminan rehabilitasi psikiatris juga berkaitan erat dengan perlindungan hak untuk hidup dan hak atas kesehatan. Pasal 4 UU HAM menjamin hak untuk hidup dan hak untuk mempertahankan serta meningkatkan kualitas kehidupan, yang sejalan dengan *Article 6 International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR) yang telah diratifikasi oleh Indonesia. Hak untuk hidup tidak dapat dipahami secara sempit hanya sebagai larangan perampasan nyawa, melainkan mencakup hak untuk hidup secara bermartabat dan terbebas dari kondisi yang secara nyata mengancam kelangsungan hidup (Komnas HAM, 2009). Bagi penyandang gangguan jiwa berat, akses terhadap layanan kesehatan jiwa merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari hak untuk hidup itu sendiri, mengingat tanpa perawatan yang memadai, kondisi kejiwaan dapat memburuk dan berisiko menimbulkan tindakan bunuh diri maupun komplikasi medis lainnya (Sher & Kahn, 2019).

Penempatan terdakwa dengan gangguan jiwa berat ke dalam sistem pemidanaan tanpa jaminan akses terhadap layanan kesehatan jiwa yang memadai pada dasarnya menempatkan individu tersebut dalam situasi yang berisiko terhadap keselamatan dan kehidupannya. Kondisi ini semakin problematis apabila dikaitkan dengan realitas sistem masyarakat di Indonesia yang secara struktural masih menghadapi berbagai keterbatasan, mulai dari kelebihan

kapasitas, minimnya tenaga kesehatan, hingga ketiadaan layanan psikiatri yang memadai (Martiyanto et al., 2025). Dalam situasi demikian, pemidanaan terhadap penyandang gangguan jiwa berat tidak hanya gagal memenuhi hak atas kesehatan, tetapi juga berpotensi mengabaikan hak untuk hidup sebagaimana dijamin dalam UU HAM.

Praktik pemidanaan tanpa rehabilitasi terhadap terdakwa dengan gangguan jiwa juga menimbulkan persoalan serius terkait larangan penyiksaan dan perlakuan yang tidak manusiawi. Pasal 33 ayat (1) UU HAM secara tegas melarang setiap bentuk penyiksaan dan perlakuan yang merendahkan martabat manusia, suatu larangan yang bersifat absolut dan tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun. Prinsip ini merupakan pengejawantahan dari *Article 7 ICCPR* dan *Convention Against Torture (CAT)*, yang menegaskan bahwa negara memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa setiap bentuk penghukuman tetap menghormati martabat manusia. Meskipun penjara merupakan instrumen pemidanaan yang sah secara hukum, menempatkan seseorang dengan gangguan jiwa berat dalam lingkungan masyarakat tanpa dukungan perawatan medis yang layak dapat dikategorikan sebagai bentuk perlakuan tidak manusiawi. Berbagai penelitian internasional menunjukkan bahwa kondisi penjara justru memperburuk gangguan mental dan meningkatkan risiko bunuh diri bagi narapidana dengan gangguan jiwa berat. Temuan serupa juga tercermin dalam berbagai laporan nasional yang menunjukkan keterbatasan layanan kesehatan jiwa di lembaga masyarakat Indonesia. Sehingga sejatinya pemidanaan tanpa rehabilitasi kehilangan fungsi korektif dan rehabilitatifnya, serta berpotensi berubah menjadi bentuk penghukuman yang tidak memiliki tujuan sosial dan moral yang jelas (Komnas HAM, 2022).

Dengan demikian, pemidanaan terhadap terdakwa dengan gangguan jiwa tanpa mempertimbangkan kebutuhan psikiatrisnya secara serius tidak hanya menimbulkan persoalan yuridis, tetapi juga persoalan kemanusiaan. Praktik tersebut berpotensi bertentangan dengan prinsip-prinsip perlindungan hak asasi manusia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, khususnya terkait hak atas perlakuan hukum yang adil, hak untuk hidup dan kesehatan, serta larangan perlakuan tidak manusiawi. Dalam kerangka keadilan substantif, pemidanaan semacam ini tidak hanya gagal mencapai tujuan pemidanaan modern, tetapi juga mencerminkan bentuk penghukuman yang kehilangan relevansi moral dan sosialnya dalam negara hukum yang menjunjung tinggi martabat manusia.

2. *Pemidanaan Terhadap Terdakwa Dengan Gangguan Jiwa Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan*

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan menandai pergeseran paradigma yang signifikan dalam sistem hukum kesehatan Indonesia. Melalui undang-undang ini, pengaturan mengenai kesehatan fisik dan kesehatan jiwa tidak lagi ditempatkan secara terpisah, melainkan disatukan dalam satu kerangka normatif yang utuh. Penempatan kesehatan jiwa dalam posisi yang setara

dengan kesehatan fisik menunjukkan pengakuan negara bahwa kesehatan jiwa merupakan bagian integral dari hak atas kesehatan. Konsekuensi dari pendekatan ini tidak bersifat administratif semata, tetapi berimplikasi langsung terhadap praktik penegakan hukum, khususnya ketika negara menggunakan instrumen pemidanaan terhadap individu yang berdasarkan hasil *Visum et Repertum Psikiatrikum* terbukti mengalami gangguan jiwa. Dalam konteks tersebut, pemidanaan terhadap terdakwa dengan gangguan jiwa tanpa disertai rehabilitasi medis yang memadai perlu diuji tidak hanya dari sudut pandang hukum pidana, tetapi juga dari perspektif hak asasi manusia (Wicaksono, 2025).

Hak atas kesehatan yang dijamin dalam UU Nomor 17 Tahun 2023 berakar pada mandat konstitusional sebagaimana diatur dalam Pasal 28H ayat (1) UUD 1945. Pasal 4 undang-undang ini secara tegas menyatakan bahwa setiap orang berhak memperoleh kesehatan. Namun, hak atas kesehatan tidak dimaknai secara sempit sebagai hak untuk mendapatkan pengobatan ketika sakit, melainkan sebagai hak untuk mencapai derajat kesehatan tertinggi yang dapat dicapai, baik secara fisik maupun mental (Komnas HAM, 2021). Dengan demikian, kewajiban negara tidak berhenti pada penyediaan layanan kesehatan sebagai respons terhadap penyakit, tetapi juga mencakup upaya menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap orang, termasuk mereka yang sedang berhadapan dengan hukum, mempertahankan kesehatan dan martabat kemanusiaannya.

Pemahaman yang komprehensif mengenai hak atas kesehatan tersebut tercermin dalam definisi kesehatan yang diatur dalam UU Nomor 17 Tahun 2023. Kesehatan dipahami sebagai keadaan sehat secara fisik, jiwa, dan sosial, sehingga gangguan pada salah satu dimensi tersebut telah cukup untuk meniadakan kondisi sehat secara utuh. Konsekuensinya, individu yang mengalami gangguan jiwa berat tidak dapat dianggap berada dalam kondisi kesehatan yang normal meskipun secara fisik tampak sehat. Oleh karena itu, pemenuhan hak atas kesehatan bagi orang dengan gangguan jiwa tidak dapat dilepaskan dari pemenuhan hak atas pelayanan kesehatan jiwa yang memadai, berkelanjutan, dan berbasis kebutuhan medis.

Kerangka normatif tersebut diperkuat melalui pengaturan mengenai kewajiban negara dalam menyelenggarakan upaya kesehatan secara komprehensif sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Upaya kesehatan tidak dibatasi pada tindakan kuratif semata, melainkan harus dilaksanakan secara terpadu melalui pendekatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Dalam konteks gangguan jiwa berat seperti skizofrenia, rehabilitasi tidak dapat diposisikan sebagai pelengkap dari pengobatan, melainkan merupakan bagian integral dari proses pemulihan kesehatan jiwa. Ketiadaan rehabilitasi medis dan psikososial yang berkesinambungan menyebabkan penanganan menjadi tidak efektif, meningkatkan risiko kekambuhan, serta berpotensi menimbulkan deteriorasi kondisi kejiwaan secara progresif, yang pada akhirnya bertentangan dengan tujuan perlindungan kesehatan jiwa itu sendiri (Ardiansyah et al., 2022)

Kesadaran akan kerentanan orang dengan gangguan jiwa sebenarnya telah tercermin dalam pengaturan khusus mengenai individu yang berkonflik dengan hukum. UU Nomor 17 Tahun 2023 mewajibkan dilakukannya pemeriksaan kesehatan jiwa guna menilai kemampuan pertanggungjawaban pidana dan kecakapan menjalani proses peradilan. Namun, makna normatif dari ketentuan ini tidak seharusnya dipersempit hanya pada penilaian kemampuan bertanggung jawab semata. Hasil pemeriksaan kesehatan jiwa semestinya menjadi dasar pertimbangan dalam keseluruhan proses peradilan, termasuk dalam menentukan jenis, bentuk, dan tujuan pemidanaan yang akan dijatuhkan. Dalam kerangka tersebut, terdakwa dengan gangguan jiwa berat pada hakikatnya juga merupakan penyandang disabilitas mental psikososial yang berhak memperoleh perlakuan khusus. Hak ini tidak gugur semata-mata karena yang bersangkutan telah melakukan tindak pidana (Eddyono & Ajeng Gandini Kamilah, 2015). Justru pada titik inilah tanggung jawab negara untuk memberikan perlindungan berbasis hak asasi manusia diuji secara nyata. Pemidanaan yang mengabaikan kebutuhan kesehatan jiwa terdakwa mencerminkan adanya kesenjangan antara norma hukum dengan praktik peradilan yang masih didominasi oleh pendekatan retributif.

Kesenjangan tersebut semakin terlihat ketika pemidanaan dijalankan dalam sistem masyarakat yang secara struktural belum mampu menyediakan layanan kesehatan jiwa yang memadai. Keterbatasan tenaga kesehatan profesional, minimnya fasilitas pendukung, serta tidak terjaminnya kesinambungan pengobatan menjadikan lembaga masyarakat sebagai lingkungan yang tidak kondusif bagi pemulihan orang dengan gangguan jiwa (Melanie & Pangestuti, 2025). Dalam kondisi demikian, pidana penjara tidak hanya kehilangan fungsi rehabilitatifnya, tetapi juga berpotensi memperparah penderitaan kejiwaan yang seharusnya dilindungi oleh hukum. Dari sudut pandang tujuan pemidanaan, penjatuhan pidana penjara terhadap individu dengan gangguan jiwa berat pada dasarnya sulit dipertahankan secara rasional. Gangguan persepsi dan kognisi yang menyertai kondisi tersebut menyebabkan pelaku tidak sepenuhnya mampu memahami makna pidana sebagai alat pembinaan perilaku atau sarana koreksi atas perbuatannya. Dalam kondisi demikian, pidana tidak berfungsi sebagai instrumen pendidikan hukum (*special prevention*), karena pelaku tidak memiliki kapasitas mental yang memadai untuk mengaitkan perbuatannya dengan konsekuensi hukum yang dijatuhkan. Selain itu, tujuan pencegahan (*general prevention*) juga kehilangan relevansinya. Ketika tindak pidana dilakukan sebagai manifestasi dari gejala penyakit kejiwaan, bukan sebagai hasil pilihan rasional yang didasarkan pada pertimbangan untung dan rugi, ancaman pidana tidak memiliki daya cegah yang efektif. Hukuman tidak dapat mencegah perbuatan yang sumber utamanya adalah gangguan medis, karena faktor penentunya berada di luar kendali kehendak sadar pelaku. Dalam kerangka ini, pidana penjara tidak lagi berfungsi sebagai sarana rehabilitasi maupun pencegahan, melainkan semata-mata menjadi instrumen pembalasan. Pemidanaan semacam ini mengosongkan tujuan korektif dan sosial dari hukum pidana, sekaligus berpotensi menjadikan pidana sebagai bentuk penderitaan yang tidak proporsional terhadap kondisi pelaku (Kadir, 2025).

Dengan demikian, penjatuhan pidana penjara terhadap individu dengan gangguan jiwa berat tanpa pendekatan perawatan dan rehabilitasi yang memadai bertentangan dengan rasionalitas tujuan pemidanaan itu sendiri.

Berdasarkan keseluruhan uraian tersebut, pemidanaan terhadap terdakwa dengan gangguan jiwa tanpa disertai rehabilitasi medis yang memadai tidak dapat dilepaskan dari persoalan perlindungan hak asasi manusia dan keadilan substantif. Meskipun secara formal dapat memenuhi asas legalitas, praktik semacam ini menunjukkan kegagalan negara dalam menjamin hak atas kesehatan jiwa bagi kelompok rentan. Dalam kondisi sistem masyarakatan yang belum siap menopang kebutuhan tersebut, pidana penjara berpotensi melampaui batas penderitaan yang sah dan mencederai martabat kemanusiaan. Oleh karena itu, integrasi pendekatan kesehatan jiwa dan hak asasi manusia dalam sistem peradilan pidana bukan lagi sekadar pilihan kebijakan, melainkan suatu keharusan normatif agar penegakan hukum dapat berjalan secara adil, proporsional, dan berperikemanusiaan.

3. *Pemidanaan terhadap Terdakwa dengan Gangguan Jiwa dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas*

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas merupakan tonggak penting dalam perkembangan perlindungan hak asasi manusia di Indonesia. Melalui undang-undang ini, negara secara tegas mengakui penyandang disabilitas sebagai subjek hukum yang memiliki hak dan kedudukan setara dengan warga negara lainnya. Pengaturan ini tidak hanya menjadi bentuk implementasi dari *Convention on the Rights of Persons with Disabilities* (CRPD) yang telah diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011, tetapi juga merefleksikan pergeseran paradigma hukum nasional dari pendekatan medis menuju pendekatan berbasis hak (*rights-based approach*). Dalam kerangka ini, disabilitas tidak lagi dipandang semata-mata sebagai persoalan individual, melainkan sebagai isu struktural yang menuntut penghapusan hambatan hukum, sosial, dan institusional yang membatasi partisipasi penuh penyandang disabilitas.

Pasal 1 angka 1 UU Nomor 8 Tahun 2016 secara tegas menyebutkan disabilitas mental sebagai bagian dari kategori penyandang disabilitas. Pengakuan ini diperkuat dalam Pasal 4 ayat (1) menyatakan bahwa disabilitas mental merupakan salah satu ragam disabilitas yang dilindungi oleh undang-undang. Dengan konstruksi normatif tersebut, orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) tidak dapat diposisikan semata-mata sebagai subjek hukum pidana, melainkan juga sebagai penyandang disabilitas yang memiliki hak atas perlindungan khusus (Sa'diyah et al., 2025). Status ganda ini menimbulkan konsekuensi hukum bahwa setiap tindakan negara, termasuk penjatuhan pidana, harus memperhatikan kebutuhan khusus yang melekat pada kondisi disabilitas mental yang bersangkutan.

Dalam peradilan pidana, pengakuan ODGJ sebagai penyandang disabilitas menempatkan mereka dalam kategori kelompok rentan yang memerlukan perlakuan khusus dan perlindungan lebih. Hal ini sejalan dengan Pasal 28H ayat

(2) UUD 1945 yang menjamin hak setiap orang untuk memperoleh kemudahan dan perlakuan khusus guna mencapai persamaan dan keadilan. Prinsip tersebut kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam UU Nomor 8 Tahun 2016 melalui asas perlakuan khusus dan perlindungan lebih sebagaimana diatur dalam Pasal 2 huruf k. Asas ini menegaskan bahwa perlakuan yang berbeda terhadap penyandang disabilitas bukanlah bentuk diskriminasi, melainkan sarana untuk mencapai kesetaraan substantif (Komnas HAM, 2022).

Penjatuhan pidana penjara terhadap terdakwa dengan gangguan jiwa tanpa disertai mekanisme rehabilitasi medis dan psikososial yang memadai menunjukkan adanya ketidaksinkronan antara norma perlindungan disabilitas dan praktik peradilan pidana (Simanjuntak et al., 2024). Kondisi tersebut berimplikasi langsung terhadap pemenuhan hak atas kesehatan, khususnya kesehatan jiwa. Penyandang disabilitas mental secara hukum berhak memperoleh pelayanan kesehatan yang berkelanjutan dan disesuaikan dengan kebutuhan klinisnya. Namun, ketika pidana penjara dijalankan dalam lembaga pemasyarakatan yang tidak didukung oleh sistem layanan kesehatan jiwa yang memadai, pemenuhan kebutuhan medis tersebut menjadi terhambat. Keterbatasan tenaga psikiatri, akses yang tidak memadai terhadap obat-obatan, serta terbatasnya program rehabilitasi psikososial menyebabkan pengobatan yang seharusnya berlangsung secara berkesinambungan terputus. Kondisi ini berdampak langsung pada penanganan gangguan jiwa yang tidak optimal, sehingga gejala kejiwaan cenderung memburuk selama masa pidana dijalani (Faidah, 2024). Dalam situasi demikian, negara tidak hanya gagal memenuhi kewajiban hukumnya untuk menjamin pelayanan kesehatan, tetapi juga membiarkan terjadinya kemunduran kondisi kesehatan mental yang secara nyata dapat diperkirakan dan seharusnya dapat dicegah melalui intervensi yang memadai (Luhukay, 2024).

Selain hak atas kesehatan, pemidanaan yang dijatuhkan tanpa pendekatan rehabilitatif juga berimplikasi langsung pada pengabaian hak atas keadilan yang adil dan manusiawi sebagaimana dijamin dalam Pasal 5 UU Nomor 8 Tahun 2016. Hak atas keadilan tidak dapat dipersempit sebagai sekadar akses formal terhadap proses peradilan, melainkan harus dipahami sebagai keadilan substantif yang mempertimbangkan kondisi faktual dan kebutuhan khusus terdakwa. Ketika fakta adanya gangguan jiwa diabaikan dalam penentuan bentuk dan pelaksanaan pidana, proses peradilan cenderung berorientasi pada kepastian hukum formal semata, tanpa memastikan bahwa perlakuan yang dijatuhkan benar-benar adil bagi kelompok yang berada dalam posisi rentan. Pengabaian terhadap kondisi disabilitas mental tersebut membawa implikasi yang lebih luas terhadap perlindungan martabat manusia.

Penyandang disabilitas mental memiliki kerentanan yang tinggi terhadap penderitaan tambahan apabila ditempatkan dalam lingkungan yang tidak mendukung pemulihan kesehatan jiwa (Luhukay, 2024). Lembaga pemasyarakatan, yang pada dasarnya tidak dirancang sebagai ruang terapeutik, berpotensi memperburuk kondisi psikologis narapidana dengan gangguan jiwa, meningkatkan risiko kekambuhan, serta menimbulkan penderitaan yang tidak

sebanding dengan tujuan pemidanaan (Latifah, 2019). Dalam keadaan demikian, pidana penjara kehilangan fungsi korektif dan rehabilitatifnya, sehingga berisiko bergeser dari sarana penegakan hukum menjadi bentuk perlakuan yang merendahkan martabat manusia.

Hak atas rehabilitasi yang dijamin dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 kehilangan maknanya ketika pemidanaan dijalankan tanpa dukungan layanan kesehatan jiwa yang memadai. Rehabilitasi bukanlah kebijakan tambahan yang bersifat opsional, melainkan bagian inheren dari perlindungan hak penyandang disabilitas mental. Ketiadaan layanan rehabilitasi medis dan psikososial yang layak menyebabkan proses pemulihan tidak berlangsung sebagaimana mestinya, sehingga individu dengan gangguan jiwa tetap berada dalam kondisi rentan selama menjalani pidana. Dalam konteks ini, pemidanaan tidak hanya gagal memulihkan, tetapi juga menghilangkan dimensi perlindungan yang seharusnya melekat pada sistem hukum pidana yang berorientasi pada keadilan substantif.

Pengabaian terhadap rehabilitasi dalam pemidanaan penyandang disabilitas mental berdampak langsung pada hilangnya fungsi sosial pemidanaan (Susiani, 2022). Ketika gangguan jiwa yang menjadi faktor mendasar terjadinya perbuatan pidana tidak ditangani secara sistematis, pidana penjara tidak memiliki kapasitas untuk mencegah terulangnya perbuatan serupa. Perbuatan pidana yang bersumber dari kondisi medis yang tidak tertangani cenderung berulang, sehingga pemidanaan yang tidak disertai intervensi rehabilitatif justru mempertahankan siklus kerentanan, baik bagi individu yang bersangkutan maupun bagi masyarakat secara lebih luas. Dari sudut pandang tujuan pemidanaan, pendekatan yang mengabaikan kondisi disabilitas mental kehilangan dasar rasionalnya, karena gangguan jiwa berat secara nyata memengaruhi kemampuan individu dalam memahami norma, mengendalikan perilaku, dan memaknai konsekuensi hukum. Dalam kondisi demikian, pidana penjara tidak dapat diharapkan berfungsi secara efektif sebagai sarana pembinaan maupun pencegahan tanpa dukungan intervensi terapeutik yang memadai.

Keseluruhan kondisi tersebut menunjukkan adanya kegagalan sistemik dalam mengintegrasikan perlindungan hak penyandang disabilitas ke dalam sistem peradilan pidana. Penjatuhan pidana penjara tanpa pendekatan rehabilitatif tidak sejalan dengan semangat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 dan *Convention on the Rights of Persons with Disabilities* (CRPD), serta berpotensi melanggar hak atas kesehatan, hak atas keadilan substantif, hak atas rehabilitasi, dan hak atas perlindungan martabat manusia. Dalam kerangka tersebut, pemenuhan kewajiban negara tidak dapat berhenti pada penilaian pertanggungjawaban pidana semata, melainkan harus diwujudkan melalui perancangan dan penguatan sistem layanan kesehatan jiwa di lembaga pemasyarakatan. Integrasi layanan psikiatri, kesinambungan pengobatan, serta program rehabilitasi psikososial yang terstruktur menjadi prasyarat agar pemidanaan dijalankan secara adil, proporsional, dan berperikemanusiaan, sekaligus mencerminkan komitmen negara terhadap perlindungan hak asasi manusia.

SIMPULAN

Pemidanaan terhadap terdakwa dengan gangguan jiwa yang dijatuhkan tanpa disertai rehabilitasi medis dan psikososial menunjukkan ketidaksinkronan antara praktik peradilan pidana dan kerangka perlindungan hak asasi manusia. Praktik tersebut berpotensi mengabaikan hak atas kesehatan jiwa, keadilan yang adil dan manusiawi, serta perlindungan martabat manusia sebagaimana dijamin dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Selain itu, pemidanaan yang tidak mempertimbangkan kondisi disabilitas mental terdakwa kehilangan dasar rasional dalam mencapai tujuan pemidanaan, karena tidak efektif sebagai sarana pembinaan maupun pencegahan apabila perbuatan pidana bersumber dari gangguan kesehatan jiwa yang tidak tertangani.

Oleh karena itu, pemenuhan kewajiban negara tidak dapat berhenti pada penjatuhan pidana semata, melainkan harus diwujudkan melalui integrasi pendekatan rehabilitatif dalam sistem peradilan pidana. Penguatan layanan kesehatan jiwa di lembaga masyarakat, termasuk kesinambungan pengobatan dan rehabilitasi psikososial, merupakan prasyarat agar pemidanaan terhadap penyandang disabilitas mental dapat dilaksanakan secara adil, proporsional, dan berperikemanusiaan, sekaligus selaras dengan tujuan pemidanaan modern dan prinsip perlindungan hak asasi manusia.

DAFTAR RUJUKAN

- Ardiansyah, S., Ichlas Tribakti, Suprpto, Yunike, Saripah, E., Indra, F., ... Akhriansyah, T. J. M. (2022). *Kesehatan Mental*. Sumatera Barat: PT Global Eksekutif Teknologi Anggota.
- Capera, B. (2021). Keadilan Restoratif Sebagai Paradigma Pemidanaan Di Indonesia. *Lex Renaissance*, 6(2), 225–234.
- Dewati, P. A., Rayzsya Kanaya, Karina Faradila, & Habibur Rachman. (2025). Sistem Peradilan Pidana Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia: Analisis Terhadap Penyalahgunaan Kekuasaan Oleh Aparat Penegak Hukum. *Jurnal Penelitian Hukum*, 5(05), 113–124.
- Eddyono, S. W., & Ajeng Gandini Kamilah. (2015). *Aspek - Aspek Criminal Justice Bagi Penyandang Disabilitas*. Jakarta Selatan: Institute for Criminal Justice Reform.
- Faidah, N. (2024). Perlindungan Hak Narapidana dalam Peradilan Pidana di Indonesia. *Prosiding Seminar Nasional Ilmu Hukum*, 1(2).
- Kadir, Z. K. (2025). Kriminalisasi Tanpa Batas: Mengurai Penyalahgunaan Kekuasaan dalam Legislasi Kodifikasi Hukum Pidana Modern. *Jurnal Hukum, Administrasi Negara, Dan Kebijakan Publik*, 2(2).
- Komnas HAM. (2009). *Komentar Umum Kovenan Internasional*. Jakarta: Komisi Nasional Hak Asasi Manusi.
- Komnas HAM. (2021). *Standar Norma Dan Pengaturan Nomor 4 Tentang Hak Atas Kesehatan*. Jakarta: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
- Komnas HAM. (2022). *Standar Norma dan Pengaturan Nomor 8 tentang Hak*

- Memperoleh Keadilan. Jakarta: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik.
- Latifah, M. (2019). *Overcrowded Pada Rumah Tahanan Dan Lembaga Pemasyarakatan Di Indonesia* : 11(10), 1–6.
- Luhukay, R. S. (2024). Hak Layanan Kesehatan Mental Dalam Perspektif Hukum Dan Konstitusi. *Paulus Law Journal*, 6(1), 28–43.
- Marhamah, I., Mardiyani, M., Liani, S. A., Maulana, W., Studi, P., Pembangunan, E., ... Siliwangi, U. (2023). *Sejarah Hak Asasi Manusia di Indonesia*. 1(4), 243–247.
- Martiyanto, H., Aditya Ramadhan Heriyanto, & Politeknik, A. F. (2025). Hak Dan Kewajiban Narapidana Dalam Gangguan Jiwa Pada Lembaga Pemasyarakatan. *Journal of Correctional Studies*, 2(1), 30–41.
- Maulida, A. (2025). *Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Dengan Gangguan Sufferer Skizofrenia (Studi Putusan Nomor 150/Pid.B/2024/Pn Jkt.Br)*. Universitas Islam Negeri Prof. K.H Saifuddin Zuhri.
- Melanie, R. N., & Pangestuti, N. (2025). Peran Stakeholder Dalam Penanganan Narapidana Gangguan Jiwa Pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Magelang. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Hukum*, 3(4), 5825–5834.
- Nurstitiyanto, B., Ayyubi, M. F., & Prasetyo, Fajar Aditiya, Tugimin, S. (2025). Pertanggungjawaban Hukum Pelaku Kejahatan Dengan Gangguan Jiwa (Studi Perbandingan Antara Pelaku Normal Dan ODGJ). *WELL_BEING Psychological Journa*, 2(1), 46–54.
- Pramestuti, N. A., & Poerwandari, E. K. (2022). Prevalensi Gangguan Mental dan Layanan Kesehatan Mental Forensik dalam Sistem Peradilan: Sebuah Tinjauan Literatur. *Jurnal Psikologi Forensik Indonesia*, 2(1).
- Rizani, R., Hasan, A., & Umar, M. (2023). Integrasi keadilan moral, keadilan hukum, dan keadilan sosial dalam putusan pengadilan. *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory*, 1(4), 567–583.
- Sa'diyah, H., Sunarlin, E., & Harmoko. (2025). Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Kejahatan Yang Mengalami Gangguan Jiwa Menurut Pasal 44 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana. *Jurnal IUS*, 13(2).
- Sher, L., & Kahn, R. S. (2019). Suicide in Schizophrenia : An Educational Overview. *An Educational Overview. Medicina (Kaunas)*, 55(7), 1–11.
- Simanjuntak, M., Marpaung, R., Lase, W. P., & Lase, I. S. (2024). Kajian Perlindungan Hukum Terhadap Penyandang Disabilitas Sebagai Pelaku Tindak Pidana. *Jurnal Abdimas Mutiara*, 5(1), 330–332.
- Susiani, D. (2022). *Hukum dan Hak Asasi Manusia*. Surabaya: Tahta Media Group.
- Wicaksono, E. N. (2025). Perlindungan Hukum terhadap Hak Asasi Orang dengan Gangguan Jiwa yang Terlibat Tindak Pidana : Tinjauan UU Kesehatan Jiwa. *Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Humaniora*, 5(2), 1–13.
- Yanto, O. (2020). *Negara Hukum: Kepastian, Keadilan Dan Kemanfaatan Hukum (Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia)*. Jawa Barat: Pustaka Reka Cipta.